



# Rencana Kerja Tahunan 2023 Revisi 01

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL P2P**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN**

Jalan Mulawarman No.103 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan  
Barat 77111 Telp 0551 - 21334 Fax : 0551 - 2520

Email : [kkp.tarakan.borneo@gmail.com](mailto:kkp.tarakan.borneo@gmail.com) web : [kkptarakan.co.id](http://kkptarakan.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik.

Sebagai buku Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2023, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2023 ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dan semua kegiatan dengan pencapaian kegiatannya tahun 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Tarakan,   Maret 2023  
Kepala Kantor Kesehatan  
Pelabuhan Kelas II Tarakan,



  
**dr. Jalil Alfani, M. Kes**  
NIP 196603111999031001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
Bab II Rencana Kerja Tahunan .....	7
A. Kegiatan dan Pendanaan .....	7
B. Rincian Kegiatan .....	8
C. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 .....	11
Bab III Penutup .....	12

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai siklus perencanaan tahunan, tahun 2023 merupakan tahun pertengahan dalam periode perencanaan pembangunan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut, pelaksanaan program-program kesehatan tahun 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai tahun 2022. Sasaran, indikator, dan target tersebut dilakukan dalam kerangka pelaksanaan Program Prioritas : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, pelaksanaan lima Kegiatan Prioritas yaitu: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Peningkatan Pengendalian Penyakit, Percepatan perbaikan Gizi Masyarakat , Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi dan pelaksanaan *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

Sebagai Unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengendalian Penyakit, Ditjen P2P bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian sasaran program yang ditetapkan sebagai berikut: 1) Tercapainya persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 50 persen, 2) Tercapainya persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate) sebesar 90 persen, 3) Tercapainya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebesar 365 kab/kota, 4) Tercapainya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 458 kabupaten/kota, 5) Tercapainya jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebesar 106 kab/kota , 6) Tercapainya jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia kurang dari 18 tahun sebesar 175 kab/kota, 7) Tercapainya jumlah Kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebesar 232 kab/kota, 8) Tercapainya persentase

kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 87,9 persen, 9) Tercapainya jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza sebesar 430 kab/kota, 10) Tercapainya persentase kab/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 74 % dan 11) Tercapainya jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan sebesar 283 kab/kota.

Selain melaksanakan Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengendalian Penyakit, Ditjen P2P juga mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi. Dalam melaksanakan kegiatan ini Ditjen P2P bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator pada kegiatan tersebut yaitu persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 71 persen dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebanyak 452 kab/kota.

Untuk mencapai target-target yang ditetapkan tersebut, pelaksanaan kebijakan *money follows program*, peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran (peningkatan *value for money*) dan perencanaan dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) tetap dilanjutkan, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar fokus untuk mencapai target yang ditetapkan dari tingkat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga tingkat output kegiatan.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, Menteri Kesehatan telah menetapkan kebijakan transformasi kesehatan yang bertumpu pada 6 pilar dengan fokus sebagai berikut: 1) Pilar transformasi layanan primer dengan fokus: edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer; 2) Pilar transformasi layanan rujukan dengan fokus: meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier; 3) Pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan fokus: meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan, Memperkuat ketahanan tanggap darurat; 4) Pilar transformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan fokus: regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; 5) Pilar Transformasi SDM Kesehatan dengan fokus: penambahan kuota mahasiswa,

beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri dan 6) Pilar Transformasi teknologi kesehatan dengan fokus: pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan Menteri Kesehatan tersebut dalam kerangka pelaksanaan pencapaian target indikator program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 serta memperhatikan struktur perencanaan dan anggaran, diperlukan petunjuk teknis perencanaan kegiatan yang didalamnya menjabarkan/merinci bagaimana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 dilaksanakan melalui pembagian peran yang harus dilakukan oleh semua Satker sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan dokumen RKA KL.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025
5. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
10. Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28/2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah

12. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
14. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
15. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
18. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.02/2019 tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA
20. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2022.
21. Peraturan Menteri Keuangan nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2022.
22. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010 tentang Pengendalian Vektor
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
25. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.
26. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 94 tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis

27. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport
28. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
29. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
30. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
31. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
32. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
34. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN yang Berasal Dari Penerimaan Bukan Pajak Pada Ditjen PP-PL
36. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 293/Kemenkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
39. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
40. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.331/PB/2020 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

41. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.205/PB/202 tentang Standar Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara, KKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaan Kesehatan.
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

**BAB II**  
**RENCANA KERJA TAHUNAN**

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Kesehatan RI  
 Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan  
 Program : 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
 2. Dukungan Manajemen  
 Sasaran Program yang didukung : Meningkatnya upaya pencegahan penyakit  
 Kegiatan : 1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah  
 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

**A. Kegiatan dan Pendanaan**

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target	Alokasi
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	Pelayanan kesehatan haji	0,94	1.115.308.000
				Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas		
				Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus		
				Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS		
				Layanan survei faktor risiko penyakit TB		
				Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan		
				Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk		
				layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut		
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	97%	993.861.000
				Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk		
Pelatihan kesehatan						

		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD Layanan survei faktor risiko penyakit pes Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare Layanan survei faktor risiko penyakit DBD Layanan survei faktor risiko penyakit malaria Layanan survei faktor risiko penyakit diare	0.95	334.072.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	85	472.266.000
				Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran		
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan BMN	93	102.359.000
				Layanan Umum		
				Layanan Manajemen Keuangan		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Layanan Hubungan Masyarakat	75	62.400.000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Layanan Manajemen SDM	80%	146.684.000		
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan				
8	Persentase realisasi anggaran	Layanan Perkantoran	95%	11.169.454.000		
<b>TOTAL</b>						<b>14.396.404.000</b>

## B. Rincian Kegiatan

### 1. Perhitungan Pendanaan

NO	Klasifikasi Output	Satuan Volume	Pagu 2023		Proyeksi	
					Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Koordinasi	kegiatan	19	183.300.000	26	291.105.000
2	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Orang, Akta, Keping, Bidang	1950	84.240.000	2022	118.989.000
3	Pelayanan	layanan, bidang,	494	698.140.000	496	722.547.000

	Publik Lainnya	dokumen, Miliar Rp, titik				
4	Sarana Bidang Kesehatan	Paket, Unit	45	1.148.460.000	38	2.210.820.000
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang, Layanan, Rekomendasi	34	329.101.000	55	429.344.000
6	Koordinasi	kegiatan	4	221.370.000	5	400.248.000
7	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	-	-	30	333.982.000
8	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21	11.275.813.000	23	12.206.826.000
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	-	-	87	424.731.000
10	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang, Layanan, Rekomendasi	25	146.684.000	28	737.444.000
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	19	309.296.000	18	528.398.000
<b>TOTAL</b>			<b>2.611</b>	<b>14.396.404.000</b>	<b>2.828</b>	<b>18.404.434.000</b>

## 2. Sumber Pendanaan

NO	Output	ALOKASI			JUMLAH	LOKUS
		RM	PNBP	PHLN		
	<i>Koordinasi</i>	-	183.300.000	-	183.300.000	
1	<i>Koordinasi Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)</i>	-	183.300.000	-	183.300.000	7 Lokasi
	<i>Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>	16.299.000	67.941.000	-	84.240.000	
2	<i>Pelayanan kesehatan haji (HS)</i>	16.299.000	15.061.000	-	31.360.000	7 Lokasi
3	<i>Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)</i>	-	52.880.000	-	52.880.000	7 Lokasi
	<i>Pelayanan Publik Lainnya</i>	-	698.140.000	-	698.140.000	
4	<i>Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)</i>	-	43.632.000	-	43.632.000	7 Lokasi
5	<i>layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)</i>	-	50.280.000	-	50.280.000	7 Lokasi

6	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	-	174.600.000	-	174.600.000	7 Lokasi
7	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	-	35.968.000	-	35.968.000	7 Lokasi
8	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	-	186.120.000	-	186.120.000	7 Lokasi
9	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	-	7.024.000	-	7.024.000	7 Lokasi
10	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	-	46.080.000	-	46.080.000	7 Lokasi
11	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	-	48.640.000	-	48.640.000	7 Lokasi
12	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	-	10.240.000	-	10.240.000	7 Lokasi
13	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	-	30.576.000	-	30.576.000	7 Lokasi
14	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	-	64.980.000	-	64.980.000	7 Lokasi
	Sarana Bidang Kesehatan	481.460.000	667.000.000	-	1.148.460.000	
15	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	481.460.000	667.000.000	-	1.148.460.000	7 Lokasi
	Layanan Manajemen SDM Internal	-	329.101.000	-	329.101.000	
16	Pelatihan kesehatan (HS)	-	329.101.000	-	329.101.000	1 Lokasi
	Koordinasi	221.370.000	-	-	221.370.000	
17	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	186.090.000	-	-	186.090.000	7 Lokasi
18	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	35.280.000	-	-	35.280.000	1 Lokasi
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.275.813.000	-	-	11.275.813.000	
19	Layanan BMN	35.959.000	-	-	35.959.000	1 Lokasi
20	Layanan Hubungan Masyarakat	57.400.000	-	-	57.400.000	7 Lokasi
21	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.000.000	-	-	5.000.000	1 Lokasi
22	Layanan Umum	8.000.000	-	-	8.000.000	1 Lokasi
23	Layanan Perkantoran	11.169.454.000	-	-	11.169.454.000	1 Lokasi
	Layanan Manajemen SDM Internal	146.684.000	-	-	146.684.000	
24	Layanan Manajemen SDM	34.024.000	-	-	34.024.000	7 Lokasi
25	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	112.660.000	-	-	112.660.000	1 Lokasi

	Layanan Manajemen Kinerja Internal	309.296.000	-	-	309.296.000	
26	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	130.526.000	-	-	130.526.000	1 Lokasi
27	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	120.370.000	-	-	120.370.000	1 Lokasi
28	Layanan Manajemen Keuangan	41.600.000	-	-	41.600.000	1 Lokasi
29	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	16.800.000	-	-	16.800.000	1 Lokasi
<b>TOTAL KKP KELAS II TARAKAN</b>		<b>12.450.922.000</b>	<b>1.945.482.000</b>	<b>-</b>	<b>14.396.404.000</b>	

### C. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,94
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,95
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		8	Persentase realisasi anggaran	95%

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan pengawasan pada semua level manajemen yakni perencanaan; pelaksanaan dan penggerakan; serta pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Sehingga akan menjadi lebih transparan dan akuntabel pada setiap prosesnya.